

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 44**

**2004**

**SERI : E**

---

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 44 TAHUN 2004  
TENTANG  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah, maka dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural pada setiap Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;

b. bahwa pengaturan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Badan adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA sebagai Lembaga Teknis Daerah;
- g. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Instansi atau Unit Kerja adalah instansi atau unit kerja terkait termasuk DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
- i. Bidang, Bagian, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Bidang, Bagian, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Pengawasan Daerah;
- j. Uraian Tugas adalah rincian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan struktural dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan publik dalam bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Pimpinan adalah pejabat atasan langsung atau yang mempunyai wewenang secara langsung terhadap jabatan yang bersangkutan;
- l. Keputusan atau Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;

## **Pasal 2**

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

## **Pasal 3**

Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada organisasi Badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2004 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

## **Pasal 4**

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, adalah seperti tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

## **Pasal 5**

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional dalam susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas dan atau hal-hal teknis lainnya bagi staf yang bukan pemegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, dan 5 Keputusan ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Pengawasan Daerah atas nama Walikota kecuali apabila Keputusan Walikota menentukan lain.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juni 2004

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 06 Juli 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. H. M. ICHSAN SAID, MM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 010 053 335**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI E**